



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ERFENSI, S.H. ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM);**
Tempat Lahir : Perbo (Curup);
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun /07 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Perbo, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong atau Dusun I, Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang reklame);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERFENSI, S.H. ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERFENSI,SH ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang berwarna Kream tanpa merek dengan ciri khusus bertuliskan KAISAR pada saku bagian belakang sebelah kiri.dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3396 IB (tanpa surat yang lengkap)
dikembalikan kepada terdakwa an. ERFENSI,SH ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman seberat-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ERFENSI, SH ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM), pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Patroli rutin yang dilakukan oleh anggota Polsek Sindang Kelingi dan ada informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan transaksi narkoba lalu saksi NOVA ANDRIAN SAPUTRA ALIAS NOVA BIN SUYANTO dan saksi MUHAMMAD SA'ARI ALIAS SA'ARI BIN ANANG dimana saksi adalah anggota dari Polsek Sindang Kelingi dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi NOVA ANDRIAN SAPUTRA ALIAS NOVA BIN SUYANTO dan saksi MUHAMMAD SA'ARI ALIAS SA'ARI BIN ANANG langsung melakukan pencegahan dipintu keluar masuk akses jalan lintas curup – Lubuk Linggau tepatnya di Depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong dan pada saat itu saksi NOVA ANDRIAN SAPUTRA ALIAS NOVA BIN SUYANTO dan saksi MUHAMMAD SA'ARI ALIAS SA'ARI BIN ANANG berhasil memberhentikan terdakwa yang sedang lewat di Depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Kristal bening yang dibungkus plastic klip berwarna bening yang diletakan didalam kotak rokok Marlboro warna hitam yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman no urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diletakan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil Kristal bening yang dibungkus plastic klip berwarna bening yang diletakan didalam kotak rokok Marlboro warna hitam yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman no urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Narkotika didapat Terdakwa sebelumnya dari HERI (BELUM TERTANGKAP) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didesa Kepala curup selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 213/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika dalam bentuk bukan tanaman 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 19 April 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0128.K tanggal 22 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt NIP.198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK NIP.198001082006042019 selaku Kepala. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2021;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERFENSI, S.H. ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM), pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Patroli rutin yang dilakukan oleh anggota Polsek Sindang Kelingi dan ada informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan transaksi narkoba lalu saksi NOVA ANDRIAN SAPUTRA ALIAS NOVA BIN SUYANTO dan saksi MUHAMMAD SA'ARI ALIAS SA'ARI BIN ANANG dimana saksi adalah anggota dari Polsek Sindang Kelingi dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi NOVA ANDRIAN SAPUTRA ALIAS NOVA BIN SUYANTO dan saksi MUHAMMAD SA'ARI ALIAS SA'ARI BIN ANANG langsung melakukan pengecatan dipintu keluar masuk akses jalan lintas curup – Lubuk Linggau tepatnya di Depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong dan pada saat itu saksi NOVA ANDRIAN SAPUTRA ALIAS NOVA BIN SUYANTO dan saksi MUHAMMAD SA'ARI ALIAS SA'ARI BIN ANANG berhasil memberhentikan terdakwa yang sedang lewat di Depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Kristal bening yang dibungkus plastic klip berwarna bening yang diletakan didalam kotak rokok Marlboro warna hitam yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman no urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diletakan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil Kristal bening yang dibungkus plastic klip berwarna bening yang diletakan didalam kotak rokok Marlboro warna hitam yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman no urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika didapat terdakwa sebelumnya dari HERI (BELUM TERTANGKAP) seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didesa Kepala curup selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 213/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni narkoba dalam bentuk bukan tanaman 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 19 April 2021;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0128.K tanggal 22 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt NIP. 198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK. NIP.198001082006042019 selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2021;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa baru saja selesai menggunakan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan cara terdakwa menggunakan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yakni dengan cara membakar menggunakan alat hisap berbentuk bong yang terbuat dari botol plastic dan pipet kemudian membakarnya dan menghisap asapnya dalam – dalam dan yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yakni badan terasa enak dan bersemangat;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **NOVA ANDRIAN SAPUTRA Als NOVA Bin SUYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan MUHAMMAD SA'ARI Als SA'ARI Bin ANANG pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan mako Polsek Sindang Kelingi yang beralamatkan di Kelurahan Beringin Tiga, Kacamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) Paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik klip berwarna bening;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna Putih yang diduga telah melakukan transaksi narkoba, lalu Saksi bersama beberapa anggota polisi melakukan razia didepan mako polsek Sindang Kelingi dan tidak lama kemudian melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dimaksud. Lalu kami menghentikan Terdakwa dan pada saat itu pula dilakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan serta pemeriksaan badan, hingga Terdakwa kedapatan 1 (satu) paket kecil berisi Kristal bening di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening, 1 (satu) celana jeans panjang berwarna Kream tanpa merek dengan ciri khusus bertuliskan KAISAR pada saku bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3396 IB, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa yang dihentikan untuk diperiksa bukan hanya Terdakwa, namun setiap kendaraan yang melintas kami periksa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. HERI, yang tinggal di Desa Kepala Curup Kacamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, dimana terdakwa sudah lima kali membeli dari sdr. HERI;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kalau 1 (satu) Paket kecil Kristal bening yang dibungkus plastik klip berwarna bening tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan barang bukti serbuk Kristal bening tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD SA'ARI Als SA'ARI Bin ANANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama dengan NOVA ANDRIAN SAPUTRA Als NOVA Bin SUYANTO pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan mako Polsek Sindang Kelingi yang beralamatkan di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) Paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik klip berwarna bening;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna Putih yang diduga telah melakukan transaksi narkoba, lalu Saksi bersama berapa anggota polisi melakukan razia didepan mako polsek Sindang Kelingi dan tidak lama kemudian melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dimaksud. Lalu kami menghentikan Terdakwa dan pada saat itu pula dilakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan serta pemeriksaan badan, hingga Terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil berisi Kristal bening di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening, 1 (satu) celana jeans panjang berwarna Kream tanpa merek dengan ciri khusus bertuliskan KAISAR pada saku bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3396 IB, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa yang dihentikan untuk diperiksa bukan hanya Terdakwa, namun setiap kendaraan yang melintas kami periksa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. HERI, yang tinggal di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, dimana terdakwa sudah lima kali membeli dari sdr. HERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kalau 1 (satu) Paket kecil Kristal bening yang dibungkus plastic klip berwarna bening tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan barang bukti serbuk Kristal bening tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB di depan Kantor Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru membeli (satu) paket berisi serbuk kristal bening di Desa Kepala Curup dan hendak pulang ke rumah terdakwa di Curup, ditengah jalan tepatnya didepan kantor Polsek Sindang Kelingi ada razia, lalu motor Terdakwa terkena razia, dimana pada saat itu Terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan, akhirnya anggota polisi melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening yang Terdakwa taruh di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam dan disimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. HERI, yang mana terdakwa tidak memesan terlebih dahulu melainkan dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah sdr. HERI tersebut di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. HERI langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dari sdr. HERI tersebut.
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut disore hari pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 18.30 WIB dikosan Terdakwa di Desa Air Meles Bawah;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara dibakar menggunakan alat hisap yaitu Bong yang terbuat dari botol plastik dan pipet kemudian membakarnya dan menghisap asapnya dalam – dalam dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yaitu badan terdakwa terasa enak dan semangat;
- Bahwa berkenaan dengan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak Memiliki Izin dari pejabat berwenang melainkan karena keinginan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0128.K tanggal 22 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt NIP. 198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 213/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika dalam bentuk bukan tanaman 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 19 April 2021.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN,Sp PK NIP 198001082006042019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening;
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang berwarna Kream tanpa merek dengan ciri khusus bertuliskan KAISAR pada saku bagian belakang sebelah kiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3396 IB (tanpa surat yang lengkap);

Bahwa barang bukti tersebut, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa dimuka persidangan, yang pada pokoknya Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti dimaksud;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi ANDRIAN SAPUTRA Alias NOVA Bin SUYANTO bersama saksi MUHAMMAD SA'ARI Als SA'ARI Bin ANANG yang keduanya merupakan anggota polisi pada Polsek Sindang Kelingi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB di jalan raya di depan kantor Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna Putih yang diduga telah melakukan transaksi narkoba, lalu Saksi bersama berapa anggota polisi melakukan razia didepan mako polsek Sindang Kelingi dan tidak lama kemudian melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dimaksud. Lalu kami menghentikan Terdakwa dan pada saat itu pula dilakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan serta pemeriksaan badan, hingga Terdakwa kedapatan 1 (satu) paket kecil berisi Kristal bening di saku celana Terdakwa;
3. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik klip berwarna bening di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan tersebut, selain itu celana jeans dan motor yang dipakai Terdakwa, disita untuk dijadikan barang bukti;
4. Bahwa awal mula sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa yang baru saja membeli 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening di Desa Kepala Curup dan hendak pulang ke rumah terdakwa di Curup, ditengah jalan tepatnya didepan kantor Polsek Sindang Kelingi ada razia, lalu motor Terdakwa terkena razia, dimana pada saat itu Terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan, akhirnya anggota polisi melakukan pengeledahan dibadan Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening yang Terdakwa taruh di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam dan disimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa pada saat itu;;
5. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. HERI yang mana terdakwa tidak memesan terlebih dahulu melainkan dengan cara terdakwa langsung datang kerumah sdr. HERI tersebut di Desa Kepala Curup Kacamatan Binduriang dan terdakwa langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberikan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. HERI langsung memberikan terdakwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening;
6. Bahwa bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara dibakar menggunakan alat hisap yaitu Bong yang terbuat dari botol plastik dan pipet kemudian membakarnya dan menghisap asapnya dalam – dalam dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika tersebut yaitu badan terdakwa terasa enak dan semangat;
 7. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu pada sdr. HERI dan kesemuanya untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
 8. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0128.K tanggal 22 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt NIP. 198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian dalam Badan POM Bengkulu;
 9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 213/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika dalam bentuk bukan tanaman 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 19 April 2021.
 10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN,Sp PK NIP 198001082006042019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2021;
 11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan narkotika tersebut;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu;



Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan merujuk pada asas *in dubio pro reo* dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, pada prinsipnya tidak disebutkan secara tegas dalam pasal tersebut. Akan tetapi disini Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan anasir unsur dimaksud, guna memudahkan dalam uraian pertimbangan menyangkut subjek hukum yang didudukkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **ERFENSI, S.H. ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM)**, dimana ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terbelenggu, hal mana dapat dikonstatir pada fakta persidangan bahwa Terdakwa mengerti terhadap persoalan yang didakwakan kepadanya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dianggap cakap oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 15 UU. No. 35 tahun 2009, dengan rumusan yakni “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 35 tahun 2009, yang berbunyi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perkara a quo dapat konstatir bahwa saksi ANDRIAN SAPUTRA Alias NOVA Bin SUYANTO bersama saksi MUHAMMAD SA'ARI Als SA'ARI Bin ANANG yang keduanya merupakan anggota polisi pada Polsek Sindang Kelingi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 WIB di jalan raya di depan kantor Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna Putih yang diduga telah melakukan transaksi narkoba, lalu Saksi bersama berapa anggota polisi melakukan razia didepan mako polsek Sindang Kelingi dan tidak lama kemudian melintas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Spacy warna putih dengan Nomor Polisi BL 3396 IB. Lalu saksi ANDRIAN SAPUTRA Alias NOVA Bin SUYANTO bersama saksi MUHAMMAD SA'ARI Als SA'ARI Bin ANANG menghentikan Terdakwa dan pada saat itu pula dilakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan serta pemeriksaan badan (penggeledahan). Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil kristal bening yang dibungkus plastik klip berwarna bening di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya celana Jeans panjang berwarna Kream tanpa merek dengan ciri khusus bertuliskan KAISAR pada saku bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa berikut sepeda motor yang dipakai Terdakwa, disita dan dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa awal mula sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa yang baru saja membeli 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening di Desa Kepala Curup dan hendak pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Curup, ditengah jalan tepatnya didepan kantor Polsek Sindang Kelingi ada razia, lalu motor Terdakwa terkena razia, dimana pada saat itu Terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan, akhirnya anggota polisi *in casu* saksi ANDRIAN SAPUTRA Alias NOVA Bin SUYANTO bersama saksi MUHAMMAD SA'ARI Als SA'ARI Bin ANANG melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi serbuk Kristal bening yang Terdakwa taruh di dalam kotak rokok Marlboro wama hitam dan disimpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. HERI, yang mana Terdakwa tidak memesan terlebih dahulu melainkan dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah sdr. HERI tersebut di Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. HERI langsung memberikan terdakwa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum sebagaimana telah menjadi fakta hukum tersebut diatas, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal bening dimaksud, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Badan POM Bengkulu, maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 21.089.11.16.05.0128.K tanggal 22 April 2021 yang diketahui oleh MUKHLISAH,S.Si, Apt NIP. 198011042006042005 selaku Koordinator Pengujian dalam Badan POM Bengkulu. Bahwa berkenaan dengan jumlah narkotika tersebut diketahui dan telah menjadi fakta hukum sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 213/10700.00/2021 dengan rincian 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika dalam bentuk bukan tanaman 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 19 April 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dimaksud merupakan jenis narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0.12 (nol koma dua belas) gram, yang mana pada fakta hukumnya terkonstatir bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan, sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan narkoba dimaksud, diketahui dari keterangan Terdakwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. HERI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali pembelian, dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Terdakwa. Hal mana dikonstatir dari Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp. PK NIP 198001082006042019 selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2021. Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dengan cara dibakar menggunakan alat hisap yaitu Bong yang terbuat dari botol plastik dan pipet kemudian membakarnya dan menghisap asapnya dalam – dalam dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba tersebut yaitu badan terdakwa terasa enak dan semangat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah jelas dan menjadi hukum, dimana perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan narkoba dimaksud yakni perbuatan yang sifat melawan hukumnya berkenaan sebagai penyalah guna, sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan dapat dipidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, terlebih Terdakwa dipandang cakap secara hukum oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba



yang mengatur mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dimana Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum terkonstatir dipertimbangkan bahwa selama menjalani proses pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa dipandang mampu menjawab pertanyaan serta tidak terdapat gejala ketergantungan, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu ditempatkan dalam pusat rehabilitasi. Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, diharapkan dapat merubah dan menghilangkan keinginan dari Terdakwa untuk menyalahgunakan narkoba dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan yang dipandang mencocoki fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam *requisitoir* Penuntut Umum atas diri Terdakwa, dengan alasan bahwa secara normatif telah menjadi fakta bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari proses pembelian dan pada saat ditangkap narkoba dimaksud diakui sebagai milik Terdakwa atau setidaknya berada dalam penguasaan Terdakwa. bahwa kedua anasir perbuatan tersebut dalam Undang-Undang telah diatur dalam pasal yang terpisah (pasal 114 dan pasal 112), dimana pasal-pasal dimaksud pada dasarnya dimaknai bersifat generative, *in casu* tidak berkaitan dengan substansi perbuatan sebagaimana pula telah menjadi fakta hukum bahwa maksud dari perbuatan sebagai *actus reus* dan *mens rea* berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba atau adanya maksud perbuatan sebagai pengguna narkoba, sehingga yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menjamin dilaksanakannya putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut, maka dipandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening;
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang berwarna Kream tanpa merek dengan ciri khusus bertuliskan KAISAR pada saku bagian belakang sebelah kiri;



Barang bukti mana telah dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya barang bukti tersebut berkenaan dengan suatu perbuatan pidana dan untuk mencegah dipergunakannya kembali barang bukti tersebut untuk melakukan suatu kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3396 IB (tanpa surat yang lengkap);

Barang bukti tersebut ternyata masih ada relevansinya dengan kejahatan dimaksud dan barang bukti *a quo* memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti *a quo* haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERFENSI, S.H. ALIAS PENCI BIN ABDUL MANAN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Crp



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Bening;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang berwarna Kream tanpa merek dengan ciri khusus bertuliskan KAISAR pada saku bagian belakang sebelah kiri;Di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3396 IB (tanpa surat yang lengkap);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh Ari Kumiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan Dini Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Margiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup. dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Kumiawan, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Margiyati, S.H.